



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Yati alias Yati M. binti Moddin**, tempat dan tanggal lahir Taring, 05 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak:

Nama : Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim  
Tanggal lahir : 1 Nopember 2002 (umur 17 tahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Banggai Laut

Adapun alasan/dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibrahim bin Moddin;
2. Bahwa Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 9 September 2000 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/29/IX/2000, tertanggal 11 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim, laki-laki, lahir di Taring, tanggal 1 November 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muh. Alfaizar bin Ibrahim, laki-laki, lahir di Taring tanggal 12 Januari 2016;
4. Bahwa Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim adalah benar anak kandung dari Ibrahim bin Moddin dan Muliati binti H. Nusu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1334/IST/CS/2012, tertanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa pasangan suami-isteri tersebut saat ini berdomisili di Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah menyerahkan perwalian anak (Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim) kepada Yati alias Yati M. binti Moddin berdasarkan surat pernyataan penyerahan orang tua / wali yang ditandatangani oleh Ibrahim bin Moddin selaku pihak pertama yang menyerahkan perwalian dan Yati alias Yati M. binti Moddin selaku pihak kedua telah menerima perwalian tersebut, tertanggal 28 September 2020;
6. Bahwa saat ini Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim tinggal bersama Pemohon di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut;
7. Bahwa oleh karena Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim adalah anak yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri, untuk itu Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus kelengkapan berkas Calon Tamtama (CATAM) Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim;
8. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung (Ibrahim bin Moddin) akan sanggup untuk mengurus anak tersebut (Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim) baik dalam kehidupan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak sampai anak tersebut berumur Mumayyiz/dewasa menurut hukum dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Yati alias Yati M. ninti Moddin, keluarga Meliati alias Muliati binti H. Nusu, maupun pihak ketiga yang mengganggu-gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim, lahir pada tanggal 1 Nopember 2002, umur 17 tahun, 11 bulan tahun, di bawah perwalian Pemohon (Yati alias Yati M. binti Moddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan sebelumnya Majelis Hakim telah memberi saran yang cukup kaitannya dengan perkara ini agar Pemohon menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7306114504880001, tertanggal 12-10-2016 atas Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207140608140001, tanggal 28 September 2020 atas nama Iqra H. Malila yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306111512080001, tanggal 03-07- 2020 atas nama Ibrahim aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran tanggal 20 Januari 2012 atas nama Deni Wahyu Saputra yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Nikah tanggal 09 Juli 2013 atas nama Iqra H. Malila dan Yati Binti Moddin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Nikah tanggal 1 Setember 2000 atas nama Ibrahim bin Moddin dan Meliati binti Nuso yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Orang tua/Wali tanggal 28 September 2020 bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Siap Menjadi Orang tua/Wali tanggal 30 September 2020 bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. **Abdul Rahman bin Aona**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
  - bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibrahim bin Moddin;
  - bahwa Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim adalah anak kandung dari Ibrahim bin Moddin;
  - bahwa orang tua kandung Deni Wahyu Saputra (Ibrahin bin Moddin) telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon;
  - bahwa saat ini Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim tinggal bersama Pemohon di Desa Bentean;
  - bahwa Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim adalah anak yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;
  - bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan persyaratan Ananda Deni Wahyu Saputra mendaftar sebagai calon Tamtama (CATAM);
2. **Ngat Prihastuti binti Pawiro Inangun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bangunrejo TR II/1731, RT 048, RW 010, Desa Krincak, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
  - bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibrahim bin Moddin;
  - bahwa Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim adalah anak kandung dari Ibrahim bin Moddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua kandung Deni Wahyu Saputra (Ibrahin bin Moddin) telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim tinggal bersama Pemohon di Desa Bentean;
- bahwa Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim beruasi 17 tahun dan belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;
- bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan persyaratan Ananda Deni Wahyu Saputra mendaftar sebagai calon Tamtama (CATAM);

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap seorang anak bernama Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim, lahir tanggal 1 Nopember 2002 putra dari pasangan suami istri bernama Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu, dengan alasan orang tua masih hidup tetapi berada di luar wilayah yaitu di Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga mereka menyerahkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon khusus dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon Tamtama (CATAM);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi Kependudukan Pemohon), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon serta anak bernama Deni Wahyu Saputra hidup dalam satu keluarga dan berada di wilayah Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mempunyai pasangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-6 merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 9 September 2000 di Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4. merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Deni Wahyu Saputra lahir tanggal 1 Nopember 2002 di Gowa, anak pertama dari suami istri Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 merupakan akta dibawah tangan berupa asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu telah menunjuk Pemohon sebagai kuasa perwalian terhadap anak bernama Deni Wahyu Saputra dan Pemohon bersedia menjadi walinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu telah memperoleh 2 orang anak, dan Deni Wahyu Saputra adalah anak pertama, lahir tanggal 1 Nopember 2002;
3. Bahwa orang tua anak tersebut Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu masih hidup, akan tetapi mereka tinggal di wilayah Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga mereka sepakat menyerahkan perwalian anak bernama Deni Wahyu Saputra kepada Pemohon (Yati alias Yati M. binti Moddin);
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Deni Wahyu Saputra dan anak tersebut sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon dan sebagai family (bukti P-2);
5. Bahwa perwalian ini dimaksudkan khusus dipergunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI di Korem 143 HO Kendari;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa anak Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu yang bernama : Deni Wahyu Saputra, lahir tanggal 1 Nopember 2002 yang sampai saat ini sudah mencapai umurnya 17 tahun, sehingga masih berada di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, namun orang tua anak tersebut yakni Ibrahim bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu masih hidup, namun mereka sepakat menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon khusus dipergunakan mendaftar sebagai calon anggota Tamtama (Catam);

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun (21 tahun KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah yang ditunjuk sebagai wali terhadap anak bernama Deni Wahyu Saputra berdasarkan kesepakatan keluarga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Yati alias Yati M. binti Moddin) sebagai wali dari anak Ibrahim bin Moddin dan Meliati alias Muliati binti H. Nusu yang bernama Deni Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan penetapan perwalian ini dapat dipergunakan khusus untuk mendaftar sebagai calon Tamtama (CATAM);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Deni Wahyu Saputra bin Ibrahim, lahir tanggal 1 Nopember 2002 (umur 17 tahun, 11 bulan) di bawah perwalian Pemohon (Yati alias Yati M. binti Moddin), khusus dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon Tamtama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp306.000 (*Tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 H., oleh kami **Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**

**Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	Terbilang : (Tiga ratus enam ribu rupiah).
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00	
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00	
Jumlah		Rp.	306.000,00	